

**DETERMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
(Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2012-2017)**

**Syawal Harianto<sup>1</sup>, Mizan<sup>2</sup>, Haris Al Amin<sup>3</sup>, Dwi Meilvinasvita<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

**Abstract:** *This article was created to examine the determinants of murabahah financing as seen from the indicators: (a) Number of Sharia Rural Banks; (b) Third Party Funds; (c) Non Performing Financing. The data used is secondary data obtained from Sharia Banking publications by the Financial Services Authority and Bank Indonesia in the 2012-2017 period. This research approach method in two ways, namely associative and quantitative analysis. For the purpose of data analysis used multiple linear regression analysis and uses a hypothesis test that is Fisher test and student test. The test results show that simultaneously the number of sharia people's finance bank offices, third party funds and non-performing financing have a significant effect on murabahah financing and partially the number of sharia people's financing bank offices, third party funds and non-performing financing have a positive and significant impact on murabahah financing. This study recommends the Sharia People's Financing Bank (BPRS) to continuously monitor the number of sharia people's finance bank offices, third party funds and non-performing financing so that murabahah financing is able to deal with the monetary crisis*

**Keywords:** *Murabahah Financing, Determinan, Fisher Test, Student Test,*

## **PENDAHULUAN**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Bidang usaha BPRS tidak seluas bidang usaha Unit Usaha Syariah (UUS) dan bank Umum Syariah (BUS). Namun, BPRS mempunyai jaringan kantor yang lebih luas dan lebih banyak membantu permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dana pihak ketiga yang menjadi salah satu ukuran utama efektifnya fungsi intermediari bank. Kelebihan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya dan margin atas akad jual beli. Namun pada kenyataannya, pembiayaan pada perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah dengan konsep bagi hasil, melainkan lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan yang menerapkan konsep jual beli.

OJK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/Seojk.03/2016 memberikan kemudahan pembukaan jaringan kantor bagi bank yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana dan menyalurkan pembiayaan. Sehingga dapat dikatakan semakin banyak jumlah kantor bank syariah maka akan semakin mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dibidang perbankan, termasuk dalam hal kebutuhan terhadap pembiayaan.

Sebagai lembaga *intermediary* (perantara), bank menghimpun dana dari masyarakat yang

kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dalam bentuk lainnya. Salah satu sumber dana yang terbesar berasal dari DPK yakni berkisar 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Semakin tingginya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank syariah maka semakin banyak pula jumlah dana yang disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Tingkat NPF yang tinggi mengharuskan bank membentuk cadangan penghapusan / PPAP (cadangan penghapusan aktiva produktif) yang tinggi pula, sehingga akan menurunkan tingkat laba bank. Hal ini akan membuat bank menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan penurunan tingkat kesehatan bank, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat wajar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu minimum 5%.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. (Bank Indonesia, 1998)

Sedangkan landasan hukum BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat

Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah (Soeikromo, 2017).

### Kegiatan Usaha Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008, kegiatan usaha dari BPR Syari'ah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa, yang membedakannya adalah bahwa BPR Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### Pembiayaan Murabahah

*Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga belinya dan menentukan suatu keuntungan atas barang yang dijual tersebut kepada pembeli, dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. (Danupranata, 2015:110). *Murabahah* disebut juga instrumen *cost plus margin*, penggunaan instrumen ini mengharuskan pihak bank syariah untuk menginformasikan kepada nasabah harga perolehan *asset* dan *margin* yang dikenakan. Pembiayaan *murabahah* dapat diperoleh dengan melihat jumlah / total pembiayaan *murabahah* yang disalurkan Bank Syariah (Mahardika, 2015:147).

### Jumlah Kantor Bank Syariah

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/Seojk.03/2016 menyatakan bahwa : bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan jaringan kantor bank itu sendiri meliputi kantor cabang, kantor wilayah yang melakukan kegiatan operasional, kantor cabang pembantu, kantor fungsional yang melakukan kegiatan operasional, atau kantor kas. Semakin banyaknya jumlah kantor bank maka akan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya di bidang perbankan, tanpa adanya alasan yang disebabkan lokasi bank yang jauh dari tempat tinggal, sehingga mereka malas dan enggan untuk menabungkan uangnya di bank karena tidak memiliki waktu luang (Latumaerissa, 1999:150).

### Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebutkan bahwa

simpanan (dana pihak ketiga) adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.


Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar dan paling diandalkan oleh bank ,bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya, 2005: 49). Dengan dana yang berhasil dihimpun oleh bank, maka bank tersebut dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak (Fahmi, 2014:53).

### Non Performing Financing

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam *Non Performing Fianancing* dapat diartikan sebagai Aktiva Produktif Bank Syariah yang telah digolongkan KL (Kurang lancar), D (Diragukan), dan M (Macet). (Hardini dan Giharno, 2007:92)

Perhitungan rasio NPF total Pembiayaan dilakukan dengan membandingkan total NPF terhadap total Pembiayaan Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tetang menetapkan batas maksimum NPF bagi Bank Syariah sebesar 5%. Besarnya *Non Performing Financing* (NPF) dapat dirumuskan sesuai SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Maret 2004 sebagai berikut (Giannini, 2013):

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$



Gambar 1 : Kerangka Konseptual

### Hipotesis Penelitian

1. H<sub>1</sub>: Diduga jumlah kantor bank pembiayaan rakyat syariah, dana pihak ketiga dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank pembiayaan Rakyat Syariah Syariah di Indonesia
2. H<sub>2</sub>: Diduga jumlah kantor bank pembiayaan rakyat syariah, dana

### Variabel Penelitian

Tabel 1 Pengukuran Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Skala	Ukuran
Pembayaan Murabahah (Y)	Pembiayaan murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang menerapkan prinsip jual beli ( <i>al bai'</i> ), dimana bank bertindak sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli.	Rasio	Rupiah
Jumlah Kantor BPRS (X <sup>1</sup> )	Jumlah Kantor Bank adalah Jumlah jaringan kantor dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdiri dari kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas.	Rasio	Unit
Dana Pihak Ketiga (X <sup>2</sup> )	Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari nasabah, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank, baik dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dan yang dipersamakan dengan itu.	Rasio	Rupiah
Non Performing Financing (X <sup>3</sup> )	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) adalah rasio perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang di berikan kepada debitur. $NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100$	Rasio	Persentase

pihak ketiga dan *non performing financing* secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia

### METODE PENELITIAN

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dimana keseluruhan populasi menjadi sampel, atau dengan kata lain ruang lingkup dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan runtun waktu (*time series*). Data dalam penelitian ini bersumber dari laporan bulanan Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari Mei 2012 hingga Desember 2017 sejumlah 68 bulan. Data diperoleh dari publikasi Bank Indonesia melalui situs resminya yaitu [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan Otoritas Jasa Keuangan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov- Smirnov

N	Nilai Asymp. Sig (2 tailed)	Keterangan
61	0,946	Data Normal

Sumber : Hasil Output SPSS Versi 20 (2018)

Hasil uji normalitas pada tabel 2, dapat diketahui bahwa data residual terdistribusi normal karena nilai Sig. 0,946 > 0,05 sehingga model regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.


**Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
JKB	0,331	3,019	Tidak terjadi
DPK	0,179	5,600	Tidak terjadi
NPF	0,165	6,049	Tidak terjadi

Sumber : Hasil Output SPSS Versi 20 (2018) 2018

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 3 dapat diketahui bahwa untuk semua variabel independen nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam penelitian ini.

**Gambar Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber : Hasil Output SPSS Versi 20 (2018)

**Gambar 1 Grafik Scatterplot**

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa plot data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 dan tidak mengumpul hanya diatas dan dibawah saja pada sumbu *Regression Studentized Residual* dan penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Sehingga model regresi yang terbentuk dinyatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

**Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi**

Nilai Durbin-Watson	Keterangan
0,612	Di Tolak

Sumber : Hasil Output SPSS Versi 20 (2018)

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson  $d = 0,612$  berada di bawah  $dU=1,7001$   $dL=1,5164$  Berdasarkan kaidah keputusan Ghozali (2013) diketahui nilai  $d=1,010$  terletak pada range  $0 < d < dL$  ( $0 < 0,612 < 1,5164$ ) sehingga dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi positif atau terdapat masalah autokorelasi dalam penelitian ini.

Masalah autokorelasi sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) sebagaimana dalam penelitian ini, karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya.

**Tabel 5 Hasil Uji Simultan dengan F-Test**

ANOVA						
Model	Sum of Squeres	Df	Mean Squeres	F	Sig	
1	Regression	3,604	3	1,201	1228,242	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	0,063	64	0,001		
	Total	3,667	67			

Sumber : Hasil Output SPSS Versi 20 (2018)

Berdasarkan tabel 5 di atas, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 1228,242, nilai df untuk pembilang  $df1 = 3$ , sedangkan derajat kebebasan untuk penyebut  $df2 = 64$ , melalui tabel F menggunakan nilai signifikan taraf nyata (*level of significance*)  $\alpha 0,05$ , diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,75 sehingga dapat diketahui  $F_{hitung} 1228,242 > F_{tabel} 2,75$ .

Selain itu, nilai signifikansi F yang diperoleh dari tabel ANOVA diketahui lebih kecil dari signifikan taraf nyata (*level of significance*)  $\alpha = 0,05$  ( $0,000 < 0,005$ ) sehingga dapat disimpulkan hipotesis  $H_1$  diterima yang artinya jumlah kantor BPRS, dana pihak ketiga dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

**Tabel 6 Hasil Uji Parsial dengan t-test**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,963	0,942		8,457	0,000
X1_JKBPRS	0,320	0,105	0,086	3,045	0,003
X2_DPK	0,650	0,032	0,781	20,206	0,000
X3_NPF	0,026	0,007	0,153	3,803	0,000

Sumber : Hasil Output SPSS Versi 20 (2018)

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji dua arah. Dengan menggunakan uji dua arah maka nilai signifikan taraf nyata (*level of significance*)  $\alpha/2=0,05/2$  sehingga diperoleh nilai signifikan taraf nyata uji dua arah (0,025) sedangkan derajat kebebasan diperoleh dari rumus  $df=64$ . Sehingga nilai  $t_{tabel}$  dalam penelitian ini dapat dilihat pada kolom (0,025),  $df$  64 pada tabel t. Berdasarkan pengujian dua sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,99773. Sehingga penilaian terhadap hipotesis masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis jumlah kantor BPRS diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,045 (arah positif), angka tersebut menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  3,045 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,99773 dan diperoleh nilai signifikansi t sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi t yang diperoleh lebih kecil dari signifikan taraf nyata (*level of significance*) (0,000 < 0,03). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “jumlah kantor bank secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah”. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menerima hipotesis  $H_2$ .
2. Hasil pengujian hipotesis Dana Pihak Ketiga (DPK) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 20,206 (arah positif), angka tersebut menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  20,206 lebih besar dari  $t_{tabel}$

**Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,963	0,942		8,457	0,000
X1_JKBPRS	0,320	0,105	0,086	3,045	0,003
X2_DPK	0,650	0,032	0,781	20,206	0,000
X3_NPF	0,026	0,007	0,153	3,803	0,000

1,99773 dan diperoleh nilai signifikansi t sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi t yang diperoleh lebih kecil dari signifikan taraf nyata (*level of significance*) (0,000 < 0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pembiayaan murabahah”. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menerima hipotesis  $H_2$ .

3. Hasil pengujian hipotesis *Non Performing Financing* (NPF) diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,803 (arah positif), angka tersebut menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  3,803 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,99773 dan diperoleh nilai signifikansi t sebesar 0,000 yang artinya nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil

**Tabel 8 Hasil Analisis Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>**  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,991 <sup>a</sup>	0,983	0,982	0,03127

dari signifikan taraf nyata (*level of significance*) (0,000 < 0,05). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “*non performing financing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah”. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menerima hipotesis  $H_2$ .

Berdasarkan data pada tabel 8, diperoleh nilai  $R^2$  (Adjusted R Square) sebesar 0,982 atau (98,2%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Jumlah Kantor Bank, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Fianancing*) terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah) sebesar 0,982 (98,2% satuan persen) atau variasi bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 98,3% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 1,7 % adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Selain itu, angka koefisien R yang diperoleh adalah sebesar 99,1% hal ini menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen, karena memiliki koefisien korelasi di atas 0,05. *Standard Error of the Estimate* merupakan suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi diperoleh *Standard Error of the Estimate* 0,03127. Yang artinya hanya terdapat sedikit kesalahan dalam prediksi nilai Y (Pembiayaan Murabahah)

$$PMBH = 7,963 + 0,320 JKBPRS + 0,650 DPK + 0,026 NPF$$

1. Nilai Konstanta ( $\alpha$ ) model persamaan regresi adalah sebesar 7,963 Artinya jika variabel independen (JKBPRS, DPK, dan NPF) bernilai nol, maka rata-rata pembiayaan *murabahah* pada Bank



- Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebesar 7,366 satuan.
2. Nilai koefisien regresi jumlah kantor BPRS ( $\beta_1$ ) adalah sebesar 0,320. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara Jumlah Kantor Bank dengan pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian dapat diartikan bahwa, setiap peningkatan jumlah kantor BPRS sebesar 1% maka pembiayaan *murabahah* akan mengalami peningkatan 32% ,dengan catatan variabel bebas lain dalam penelitian ini tidak mengalami perubahan atau dianggap tetap (*ceteris paribus*).
  3. Nilai koefisien regresi dana pihak ketiga ( $\beta_2$ ) adalah sebesar 0,650. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian dapat diartikan bahwa, setiap peningkatan dana pihak ketiga sebesar 1% (satu persen) maka pembiayaan *murabahah* akan mengalami peningkatan sebesar 65%, dengan catatan variabel bebas lain dalam penelitian ini tidak mengalami perubahan atau dianggap tetap (*ceteris paribus*).
  4. Nilai koefisien regresi *Non Performing Financing* ( $\beta_3$ ) adalah sebesar 0,026. hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang negatif antara *non performing financing* dengan pembiayaan *murabahah*. Dengan demikian dapat diartikan bahwa, setiap peningkatan *non performing financing* sebesar 1% maka pembiayaan *murabahah* akan mengalami peningkatan sebesar 2,60%, dengan catatan variabel bebas lain dalam penelitian ini tidak mengalami perubahan atau dianggap tetap (*ceteris paribus*).

### Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Pengaruh Jumlah Kantor BPRS, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* secara Simultan terhadap Total Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan uji Simultan F-test yang telah dilakukan, diperoleh nilai  $F_{hitung} 1228,242 > F_{tabel} 2,75$  dengan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari signifikan taraf nyata (*level of significance*) ( $0,000 < 0,05$ ), artinya terdapat pengaruh yang kuat secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, sehingga dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis  $H_1$  diterima yang artinya “Jumlah Kantor BPRS, Dana Pihak

Ketiga dan *Non Performing Financing* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

#### 2. Pengaruh Jumlah Kantor BPRS ( $X_1$ ) secara Parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Berdasarkan hasil uji parsial atau t-test yang telah dilakukan, diperoleh nilai diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel} (3,045 > 1,99773)$  dengan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari signifikan taraf nyata (*level of significance*) ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga dapat diartikan terdapat hubungan yang kuat antara jumlah kantor BPRS terhadap pembiayaan *murabahah*, selain itu terdapat arah hubungan positif antar variabel tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi jumlah kantor BPRS ( $\beta_1$ ) yang diperoleh (0,320) pada arah positif, sehingga dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis  $H_2$  diterima yang artinya “jumlah kantor BPRS secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.”.

Kesimpulannya adalah, apabila jumlah kantor bank BPRS mengalami peningkatan maka akan diikuti dengan peningkatan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan Latumaerissa, (1999:150) yang menyatakan bahwa, semakin banyak dan luas jaringan kantor cabang dan cabang pembantu yang cukup yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat maka akan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya di bidang perbankan, tanpa adanya alasan yang disebabkan lokasi bank yang jauh dari tempat tinggal, sehingga mereka malas dan enggan untuk menabungkan uangnya di bank karena tidak memiliki waktu luang.

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agung Yulianto, Nanik Sri Utaminingsih dan Rizki Aulia Rachman (2013) yang menyatakan bahwa jumlah kantor cabang berpengaruh positif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah, serta penelitian Almira Ulfa Nugraheni dan Dina Fitriasia Septiarini (2017) yang menyatakan bahwa dan jumlah kantor secara parsial memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap dana pihak ketiga. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya Jumlah kantor bank berkaitan dengan kemudahan fasilitas serta pelayanan yang ditawarkan pada masyarakat. Untuk meraih

minat masyarakat pada bank harus dikembangkan jaringan kantor cabang dan cabang pembantu yang cukup luas yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

### 3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga ( $X_2$ ) Secara Parsial terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil uji parsial atau t-test yang telah dilakukan, diperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $20,206 > 1,99773$ ) dengan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari signifikan taraf nyata (*level of significance*) ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga dapat diartikan terdapat hubungan yang kuat antara Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah, selain itu terdapat arah hubungan positif antar variabel tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi Dana Pihak Ketiga ( $\beta_2$ ) yang diperoleh (0,650) pada arah positif, sehingga dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis  $H_2$  diterima yang artinya “Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

Kesimpulannya adalah apabila Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan maka akan diikuti dengan peningkatan Pembiayaan Murabahah yang disalurkan. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan Dendawijaya (2009:49), yang menyatakan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Semakin tingginya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank syariah maka semakin banyak pula jumlah dana yang disalurkan bank kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, termasuk pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan yang paling diminati masyarakat dibandingkan dengan pembiayaan berdasarkan jenis akad lainnya. Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salma Fathiya Ma'rifa dan Iwan Budiono (2015), Rizqi Amalia dan Khusnul Hidayah (2014), Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014), Fika Azmi (2015) yang menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

### 4. Pengaruh Non Performing Financing ( $X_4$ ) Secara Parsial terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil uji parsial t-test yang telah dilakukan, diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,803 >$

$1,9773$ ) dengan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari signifikan taraf nyata (*level of significance*) ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga dapat diartikan terdapat hubungan antara NPF terhadap pembiayaan murabahah, selain itu terdapat arah hubungan positif antara variabel tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan nilai koefisien regresi *non performing* ( $\beta_3$ ) yang diperoleh (0,026), sehingga dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis  $H_2$  diterima yang artinya “*non performing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

Kesimpulannya adalah, ketika tingkat Rasio *non performing financing* meningkat hal ini akan menyebabkan peningkatan terhadap pembiayaan murabahah yang disalurkan begitupula sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Devi Kusnianingrum dan Akhmad Riduwan (2016), yang menyimpulkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, hal ini dapat terjadi karena porsi pembiayaan bermasalah dalam rasio NPF yang digunakan merupakan persentase pembiayaan bermasalah dari keseluruhan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank, sehingga ketika total pembiayaan murabahah yang disalurkan meningkat, maka hal tersebut juga meningkatkan pembiayaan bermasalah. Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias (2014), yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian yang berjudul “Determinan Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan variabel independen jumlah kantor BPRS, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF), kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji determinan ( $R^2$ ), diperoleh diperoleh nilai  $R^2$  (Adjusted R Square) sebesar 0,982 atau (98,2%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (jumlah kantor BPRS, dana pihak ketiga dan *non performing fianancing*) terhadap variabel dependen (pembiayaan murabahah) sebesar 0,982 (98,2%) atau variasi bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 98,3% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 1,7 % adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
  2. Secara simultan jumlah kantor BPRS, dana pihak ketiga dan *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
  3. Secara parsial jumlah kantor BPRS, dana pihak ketiga dan *non performing financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Bank Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Soeikromo, D. (2017). *Proses Penyaluran Kredit Atau Pembiayaan pada Bank Syaria'ah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Di Indonesia*, 23(10), 17–28.
- Azmi, Fika. (2015). *Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. GRADUASI Vol. 34, No. 1, Maret 2015.
- Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia . Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Erlangga. Jakarta.
- Fahmi, Irham. (2014). *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Alfabeta : Bandung.
- Gita, Danupranata. (2015). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*, Edisi 4. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardini, Isriani dan Giharto. Muh. (2007). *Kamus Perbankan Syariah*. Marja. Bandung.
- Karim, Adiwarmam. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusnianingrum, Devi dan Akhmad Riduawan (2016). *Determinan Pembiayaan Murabahah Studi pada Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Vol 5 Nomor 1.
- Latumaerissa, R. Julius. “*Mengenal Aspek Aspek Operasi Bank Umum*”, Edisi Pertama, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Lifstin Wardiantika, Rohmawati Kusumaningtias. (2014). *Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan*. Jurnal Ilmu Manajemen. Vol 2 Nomor 4.
- Mahardika, Dewa P.K. (2015). *Mengenal Lembaga Keuangan*. Bekasi. Gratama Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2016 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Menkumham. Jakarta.
- Rizki Rachman, dkk. (2013). *Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank dan Jumlah Cabang terhadap Simpanan Mudharabah*. Accounting Analysis Journal, AAJ (4) (2013).
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Santoso, Singgih. (2012). *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. PT Elex Media. Jakarta.
- Sudarsono, Heri. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta. Ekonosia.
- [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), (2012-2017). Bank Indonesia. *Laporan Statistik Perbankan Syariah*. Diakses pada tanggal 1 Juli 2018.